

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh komponen masyarakat, baik keluarga, sekolah, maupun negara.<sup>1</sup> Dalam diri seorang anak, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, martabat, dan hak-hak asasi yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi tanpa syarat. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak ia lahir, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas identitas, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan, pengasuhan, hingga hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Namun, pada kenyataannya anak-anak kerap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan bentuk perlakuan salah lainnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas.<sup>2</sup> Lebih dari itu, dalam kondisi sosial tertentu, anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Fenomena ini menjadi keprihatinan bersama karena pada

---

<sup>1</sup> Said, M. F., 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 141–152.

Cendekia Hukum), 4(1), 141–152.

<sup>2</sup> Endang Prastini, 2024, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, hlm. 760–770

dasarnya anak belum memiliki kematangan emosi dan moral yang utuh sehingga dalam banyak kasus, mereka melakukan pelanggaran hukum bukan atas dasar kesadaran penuh, melainkan karena pengaruh lingkungan, keterbatasan pengetahuan, tekanan sosial, atau bahkan sebagai bentuk reaksi terhadap kekerasan yang pernah mereka alami sendiri.

Pencabulan, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang dilakukan untuk memuaskan nafsu birahi pelaku dan sangat merugikan korban, terutama anak-anak.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Sementara itu, sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 81 yang menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5.000.000.000, bahkan dapat diperberat dengan hukuman tambahan seperti kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kasus pencabulan yang terjadi di Kota Bengkulu pada bulan Desember 2024 melibatkan seorang anak laki-laki sebagai pelaku dan seorang anak

---

<sup>3</sup> Sopacua, M. G., 2022, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 213–226.

perempuan sebagai korban. Kedua individu dalam perkara ini sama-sama berada di bawah usia 18 tahun, yang menurut hukum Indonesia masih tergolong sebagai anak. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan pencabulan di dua lokasi berbeda, yakni di rumahnya sendiri dan di tempat kos yang dia tempati. Tindakan tersebut dilakukan dengan modus membujuk korban melalui rangkaian kata-kata manipulatif dan janji palsu, seperti mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab jika korban hamil, bahkan berjanji akan menikahi korban. Perbuatan tersebut dilakukan saat situasi rumah sedang sepi dan korban tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau meminta pertolongan. Kejadian ini terungkap berdasarkan pengakuan korban, kesaksian saksi yang melihat korban terakhir bersama pelaku, serta diperkuat oleh hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara yang menunjukkan lima robekan lama pada selaput dara korban yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, menandakan telah terjadi hubungan seksual yang tidak sah dan sangat merugikan fisik serta psikis korban.

Namun yang menjadi perhatian adalah ketika perkara ini diputus oleh pengadilan, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK). Putusan ini jelas sangat ringan bila dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 76D yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan

persetubuhan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Bahkan pada ayat (2), disebutkan bahwa hukuman yang sama juga berlaku bagi pelaku yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan dengan anak. Berdasarkan fakta persidangan yang mengemuka, anak pelaku jelas menggunakan tipu daya dan bujukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Seharusnya, meskipun pelaku masih anak-anak, ketentuan pidana minimum tetap dapat dijadikan pertimbangan, atau setidaknya dijatuhkan pidana yang lebih proporsional dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi korban.

Dari perspektif hukum pidana, kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara berulang dalam rangkaian waktu tertentu dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatan pencabulan lebih dari satu kali dalam rentang waktu yang berdekatan, yakni antara awal dan pertengahan Desember 2024. Hal ini memperkuat bahwa perbuatan pelaku tidak hanya dilakukan secara insidental, melainkan telah direncanakan dan dilakukan secara sadar dengan pola perilaku berulang. Selain itu, unsur-unsur pidana seperti kesalahan (*dolus*), melawan hukum, adanya korban sebagai objek, serta akibat nyata dalam bentuk kerusakan fisik dan trauma psikis terhadap korban, semuanya terpenuhi. Kompleksitas unsur ini seharusnya menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menerapkan sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jera, meskipun pelaku adalah anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip

pembinaan tetap penting, namun keadilan substantif juga harus ditegakkan, terutama untuk melindungi anak-anak lain dari menjadi korban kekerasan seksual serupa di masa depan.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak Tindak Pidana Pencabulan menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan secara berlanjut oleh pelaku anak?

#### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk menyampaikan dan memahami tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencabulan dibawah umur yang dianggap dapat merugikan korban anak, serta bagaimana undang-undang yang diterapkan dalam hal ini.
2. Untuk memeriksa apakah putusan NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL telah memberikan keadilan kepada korban pencabulan anak dan untuk menemukan kelemahan atau kekosongan hukum dalam perkara tersebut, dan proses hukum yang seharusnya terjadi.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Secara khusus, tujuan penelitian adalah hal-hal spesifik yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH “PELAKU ANAK” (STUDI KASUS:PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)”** memiliki tujuan sebagai berikut:

##### **a. Tujuan Umum**

Untuk memahami dan mengevaluasi secara komprehensif penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, dengan menitikberatkan pada pengaturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak, melalui studi kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

##### **b. Tujuan Khusus**

1) Untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana.

- 2) Untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana anak, khususnya dalam memahami penerapan UU Nomor 11 Tahun 2012 dan prinsip perlindungan anak. Kajian ini memperluas wawasan tentang tanggung jawab pidana anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, serta perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana seksual.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, penyidik): Penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya pendekatan yang berbasis keadilan restoratif dan prinsip perlindungan anak dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, terutama dalam perkara pencabulan yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis anak.

- 2) Bagi lembaga peradilan: Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Bagi pembuat kebijakan dan perumus regulasi: Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi atau merevisi kebijakan pidana yang berlaku, khususnya terkait dengan perlindungan anak dalam konteks pidana, agar mampu menjawab kebutuhan hukum dan perkembangan sosial yang ada.
- 4) Bagi lembaga perlindungan anak dan masyarakat umum: Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai posisi hukum anak pelaku tindak pidana seksual, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem peradilan yang ramah anak melalui pendidikan hukum dan advokasi perlindungan anak.

#### **D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

- a. *protecting or being protected;*
- b. *system protecting;*
- c. *person or thing that protect.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- a. tempat berlindung;
- b. perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*,<sup>4</sup> sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran

---

<sup>4</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 357.

yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib.<sup>5</sup>

## 2. Kerangka Konsep

### a. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 150 Undang – Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Batas usia anak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lama 16 (enam belas) tahun dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru 18 (delapan belas) tahun mengalami perubahan batas usia anak. Penentuan usia anak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru sama dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, batas bawah usia anak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru tidak dijelaskan lebih rinci seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>5</sup> Giovanni Aditya Arum, 2019, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Volume 10, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, hlm. 25.

#### b. Perlindungan anak

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup> Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

#### c. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian yang berfokus pada aspek hukum formal, yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>6</sup> Saristha Natalia Tuage, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, April–Juni 2013, hlm. 58.

perundang-undangan, keputusan hakim, dan dokumen hukum lainnya. Dalam konteks kerangka konsep sebuah penelitian atau karya ilmiah hukum, tinjauan yuridis berfungsi untuk menjelaskan dasar hukum, landasan normatif, dan relevansi peraturan hukum yang mengatur objek atau masalah yang diteliti. Tinjauan yuridis bertujuan untuk:

- Mengetahui aturan hukum yang mengatur subjek atau objek penelitian.
- Menjelaskan bagaimana aturan-aturan hukum tersebut berlaku dan diimplementasikan.
- Menganalisis kesesuaian tindakan atau kebijakan dengan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam penelitian hukum, tinjauan yuridis melengkapi aspek teoritis dengan sikap praktis yang menghubungkan teori atau konsep dengan norma dan aturan yang berlaku di lapangan. Tinjauan ini juga membantu mengidentifikasi celah hukum atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik yang dapat menjadi bahan rekomendasi.

#### d. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau tindakan seksual yang dilakukan secara melawan hukum terhadap orang lain, biasanya yang tidak berdaya atau di bawah umur. Secara umum, tindak pidana pencabulan termasuk tindakan yang merusak kehormatan dan martabat seseorang serta dilindungi oleh hukum

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

negara, tanpa persetujuan korban atau dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau tipu muslihat. Di Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 291 KUHP, yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur, serta perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, terdapat undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Pelaku pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban juga menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum.<sup>8</sup>

e. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang masih berstatus anak-anak menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam hukum pidana anak, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki perlakuan khusus, mengingat perkembangan psikologis dan sosial mereka yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum atau tidak pernah menikah. Anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang adil dan mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 289-291. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dapat berkembang secara optimal. Tindak pidana anak diatur khusus dalam UU SPPA dan Peraturan terkait yang mengedepankan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menangani pembinaan dan perlindungan bagi anak agar tidak mengalami stigmatisasi sosial. Penanganan tindak pidana anak dilakukan dengan memperhatikan hak asasi anak, prinsip non-diskriminasi, dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

f. Pelaku Anak

Pelaku Anak adalah individu yang berstatus sebagai anak (berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.<sup>10</sup> Anak pelaku mendapat perlakuan khusus dalam sistem hukum karena kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga proses penegakan hukumnya harus memperhatikan aspek perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan prinsip restorative justice, sistem peradilan pidana anak ini berorientasi pada pemulihan dan pembinaan anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan anak tetap bisa berkembang secara optimal.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

## **E. Metode Penelitian**

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bgl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bgl.<sup>11</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum biasanya menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode berikut untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti:

a). Pendekatan Perundang – Undangan ( statute approach): Melihat peraturan yang ada dalam KUHP, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Perlindungan

anak mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Metode ini memanfaatkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan anak dibawah umur seperti Undang – Undang Perlindungan anak, KUHP, dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

b). Pendekatan Kasus (*case approach*): Studi Kasus Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL digunakan Metode yang digunakan adalah melakukan studi kasus Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL. Tujuan dari studi kasus ini untuk memastikan hukum yang berlaku bagi “Pelaku Anak” yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

### 3. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum kepustakaan dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang dan peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam hukum adat. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*)<sup>13</sup> yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bgl Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur (*literature study*) dan studi dokumen (*document study*) koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya

hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah.<sup>10</sup>

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.<sup>11</sup> Metode interpretasi sistematis digunakan untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bgl Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

**BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang memuat urai mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

**BAB III: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT HUKUM INDONESIA**

Bab ini menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan menurut hukum Indonesia. Dalam konteks ini, anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang harus dibina, dididik, dan dilindungi untuk menjamin masa depannya. Hal ini tercermin dari berbagai ketentuan dalam UU yang menekankan upaya diversifikasi, pembatasan pidana penjara, serta pemberian pidana bersifat edukatif.

**BAB IV: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT OLEH PELAKU ANAK**

Bab ini menjelaskan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam yang menjatuhkan putusan dalam kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tentang pidana pencabulan yang dilakukan secara berlanjut oleh pelaku anak. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut mencerminkan kesesuaian dengan prinsip legalitas dan perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia.

#### **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

